



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI  
PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi ditetapkan paling lama Tahun 2022;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah daerah.

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, yang selanjutnya disebut SAP Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi.
13. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Basis Akrua adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Basis Kas Menuju Akrua adalah basis Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

21. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
22. Rekening adalah suatu alat untuk melakukan pencatatan terkait penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.
23. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
24. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
29. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

31. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
32. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
34. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
38. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
39. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah.
40. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
41. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
42. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB II  
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI mengacu pada SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pelaporan keuangan; dan
  - b. akun.
- (3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:
  - a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.
- (5) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Provinsi.
- (6) Sistematisa Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Bab I Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
  - b. Bab II Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
  - c. Bab III Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
  - d. Bab IV Kebijakan Akuntansi Transfer;
  - e. Bab V Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
  - f. Bab VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
  - g. Bab VII Kebijakan Akuntansi Piutang;
  - h. Bab VIII Kebijakan Akuntansi Persediaan;
  - i. Bab IX Kebijakan Akuntansi Investasi;
  - j. Bab X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
  - k. Bab XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
  - l. Bab XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
  - m. Bab XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
  - n. Bab XIV Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
  - o. Bab XV Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
  - p. Bab XVI Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
  - q. Bab XVII Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.
- (7) Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun SAPD berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan SAP.
- (2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Bab I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. Bab II Bagan Akun Standar/Rekening;
  - c. Bab III Sistem Akuntansi SKPD;
  - d. Bab IV Sistem Akuntansi PPKD; dan
  - e. Bab V Sistem Pelaporan Keuangan Konsolidasian.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bagan kode Rekening untuk menyusun Neraca, terdiri dari kode akun:
  - a. Aset;
  - b. Kewajiban; dan
  - c. Ekuitas.
- (2) Bagan kode Rekening untuk menyusun LRA, terdiri dari kode akun:
  - a. Pendapatan-LRA;
  - b. Belanja;
  - c. transfer; dan
  - d. Pembiayaan (*financing*).
- (3) Bagan kode Rekening untuk menyusun LO, terdiri dari kode akun:
  - a. Pendapatan-LO; dan
  - b. Beban.

Pasal 5

- (1) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (3) Sistem akuntansi SKPD dan Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi melalui proses Sistem Pelaporan Keuangan Konsolidasian.

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Akuntansi anggaran;
  - b. Akuntansi pendapatan;



- c. Akuntansi Belanja dan Beban;
  - d. Akuntansi Aset;
  - e. Akuntansi Kewajiban;
  - f. jurnal Koreksi dan jurnal Penyesuaian;
  - g. jurnal, buku besar, dan Neraca saldo; dan
  - h. penyusunan laporan keuangan.
- (2) Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri dari:
- a. Akuntansi anggaran;
  - b. Akuntansi pendapatan;
  - c. Akuntansi Belanja dan Beban;
  - d. Akuntansi Aset;
  - e. Akuntansi Kewajiban;
  - f. Akuntansi Pembiayaan (*financing*);
  - g. jurnal Koreksi dan jurnal Penyesuaian;
  - h. jurnal, buku besar, dan Neraca saldo; dan
  - i. penyusunan laporan keuangan.
- (3) Sistem Pelaporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan melalui proses penyusunan:
- a. LRA, jurnal penutup LRA, dan Neraca saldo setelah Penutupan LRA;
  - b. LO, jurnal penutup LO dan Neraca saldo setelah Penutupan LO;
  - c. Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca saldo akhir;
  - d. LPSAL;
  - e. LPE;
  - f. LAK; dan
  - g. CaLK.

#### Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi atas pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, terdiri dari :
- a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.

#### Pasal 8

- (1) Transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

- (3) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan kode Rekening berkenaan.
- (4) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Proses Akuntansi dapat dilakukan secara manual atau terkomputerisasi.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi sebagai Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai SAP.
- (2) Kepala SKPD sebagai Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemimpin BLUD sebagai Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi sesuai SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemimpin BLUD sebagai Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD sesuai SAP yang berlaku bagi BLUD yang disampaikan kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sistem Akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun oleh pemimpin BLUD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 100); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 15),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 14 April 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012